

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang seharusnya dihapus. Atas dasar hal tersebut maka dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini memiliki kehususan rumusan tentang pembuktian yang berbeda dengan rumusan pembuktian pada KUHP.

Penulisan penelitian dalam bentuk skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil penelitian dalam skripsi ini menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keterangan dari seorang saksi korban saja sudah dianggap cukup memenuhi kualifikasi pembuktian sepanjang didukung dengan satu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 55 UU PKDRT). Lain dari itu, hambatan dalam hal pembuktian terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah menyangkut pembuktian terhadap perkara kekerasan secara psikis, dimana kekerasan psikis tidak meninggalkan bekas lahiriah sebagaimana kekerasan fisik, selain juga tidak ada pendefinisian dan ukuran secara jelas bagaimana menentukan korban telah mengalami kekerasan secara psikis.

Kata kunci : Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pembuktian

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a violation of human rights and crimes against human dignity and the form of discrimination that should be removed. On the basis of this matter, in Law No. 23 of 2004 on Elimination of Domestic Violence has the specificity of the formulation of different evidences with the formulation of evidence in the Criminal Code.

Writing research in the form of this thesis is a kind of juridical-normative research, and using statute approach method (statute approach), and historical approach (historical approach).

The result of the research in this thesis stated that the proof in the case of Domestic Violence (KDRT), the testimony of a victim witness alone is considered sufficient to meet the qualification of proof as long as it is supported by one other legal evidence (Article 55 UU PKDRT). Other than that, the obstacle in terms of proof of domestic violence is related to the proof of a psychological abuse case, where psychic violence does not leave an outward exterior as physical violence, as well as there is no clear definition and definition of how to determine the victim has experienced psychic violence.

Keywords: Domestic Violence, Proof